



**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR II/MPR/2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR II/MPR/2003  
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPRI2002;
  - b. bahwa dengan telah selesainya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
  - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
  - 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
  2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003 yang membahas perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
  3. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 yang semula berbunyi: Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat." diubah menjadi selengkapnyanya berbunyi: "Majelis adalah lembaga negara, pemegang, dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 3 yang semula berbunyi:
  1. "Majelis mempunyai tugas:
    - a. menetapkan Undang-Undang Dasar;
    - b. menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara;
    - c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden," diubah menjadi selengkapnyanya berbunyi:

"Majelis mempunyai tugas dan wewenang:

      - a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      - b. melantik Presiden dan Wakil Presiden;
      - c. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      - d. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      - e. mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
      - f. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis;
      - g. mendengar pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi.
3. Pasal 4 dihapus.
4. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4.
5. Pasal 6 diubah menjadi Pasal 5.

6. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 6.
7. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 7.
8. Dalam Pasal 8 lama ayat (3) huruf "a" kata "Tingkat I" diganti kata "Provinsi" sehingga selengkapnya berbunyi: "a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan;"
9. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.
10. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.
11. Dalam Pasal 10 lama ayat (2) huruf "d" dan "e" dihapus.
12. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10.
13. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 11.
14. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12.
15. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13.
16. Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14.
17. Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15.
18. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16.
19. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 17.
20. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 18.
21. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19.
22. Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20.
23. Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21.
24. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 22.
25. Pasal 24 diubah menjadi Pasal 23.
26. Pasal 25 diubah menjadi Pasal 24.
27. Pasal 26 diubah menjadi Pasal 25.
28. Pasal 27 diubah menjadi Pasal 26.
29. Pasal 28 diubah menjadi Pasal 27.
30. Pasal 29 diubah menjadi Pasal 28.
31. Pasal 29 lama ayat (1) huruf "b" anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung" sehingga selengkapnya berbunyi: "b. Menyampaikan putusan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung untuk dilaksanakan;"
32. Pasal 30 diubah menjadi Pasal 29.
33. Pasal 31 diubah menjadi Pasal 30.
34. Pasal 32 diubah menjadi Pasal 31.
35. Dalam Pasal 32 lama huruf "b" kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi: "ID. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Majelis;"  
Dalam Pasal 32 lama huruf "c" kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi: "c. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Majelis;"
37. Pasal 33 diubah menjadi Pasal 32.  
Dalam Pasal 33 lama ayat (2) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi: "(2) Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Majelis."
38. Dalam Pasal 33 lama ayat (3) yang semula berbunyi: "(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan." diubah menjadi selengkapnya berbunyi: "(3) Dalam hal menghadapi Sidang Majelis yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya tujuh hari setelah surat diterima secara administratif oleh Sekretariat Jenderal Majelis."

38. Pasal 34 diubah menjadi Pasal 33.
39. Pasal 35 diubah menjadi Pasal 34.
40. Pasal 36 diubah menjadi Pasal 35.
41. Pasal 37 diubah menjadi Pasal 36.
42. Pasal 38 diubah menjadi Pasal 37.
43. Pasal 39 diubah menjadi Pasal 38.
44. Pasal 40 diubah menjadi Pasal 39.
45. Dalam Pasal 40 lama ayat (1) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:  
 "(1) Majelis dapat membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Majelis."
46. Pasal 41 diubah menjadi Pasal 40.
47. Pasal 42 diubah menjadi Pasal 41.
48. Pasal 43 diubah menjadi Pasal 42.
49. Pasal 44 diubah menjadi Pasal 43.
50. Pasal 45 diubah menjadi Pasal 44.
51. Pasal 46 diubah menjadi Pasal 45.
52. Pasal 47 diubah menjadi Pasal 46.
53. Pasal 48 diubah menjadi Pasal 47.
54. Pasal 49 diubah menjadi Pasal 48.
55. Dalam Pasal 49 lama ayat (2) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:  
 "(2) Masa sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah masa sidang selama Sidang Majelis."
56. Pasal 50 diubah menjadi Pasal 49.
57. Dalam Pasal 50 lama ayat (1) yang semula berbunyi:  
 "(1) Sidang Umum Majelis adalah:
  - a sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis;
  - b sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya;
  - c. sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden."
 diubah menjadi selengkapnya berbunyi:  
 "(1) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis sekurang-kunangnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara."
60. Dalam Pasal 50 lama ayat (2) yang semula berbunyi:  
 "(2) Sidang Tahunan Majelis adalah:
  - a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan;
  - b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis.
  - c. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya."
 diubah menjadi selengkapnya berbunyi:  
 "(2) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, melantik dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya, serta pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat membuat putusan-putusan Majelis lainnya."
61. Pasal 50 lama ayat (3) dihapus.
62. Pasal 51 diubah menjadi Pasal 50.
63. Pasal 52 diubah menjadi Pasal 51

64. Pasal 53 diubah menjadi Pasal 52.
65. Pasal 54 diubah menjadi Pasal 53.
66. Pasal 55 diubah menjadi Pasal 54.
67. Dalam Pasal 55 lama ayat (1) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Majelis harus sudah diterima oleh anggota sebelum sidang dimulai.”
68. Pasal 56 diubah menjadi menjadi Pasal 55
69. Pasal 57 diubah menjadi Pasal 56
70. Pasal 58 diubah menjadi Pasal 57
71. Pasal 59 diubah menjadi Pasal 58
72. Pasal 60 diubah menjadi Pasal 59.
73. Pasal 61 diubah menjadi Pasal 60.
74. Pasal 62 diubah menjadi Pasal 61.
75. Pasal 63 diubah menjadi Pasal 62.
76. Pasal 64 diubah menjadi Pasal 63.
77. Pasal 65 diubah menjadi Pasal 64.
78. Pasal 66 diubah menjadi Pasal 65.
79. Pasal 67 diubah menjadi Pasal 66.
80. Pasal 68 diubah menjadi Pasal 67.
81. Pasal 69 diubah menjadi Pasal 68.
82. Pasal 70 diubah menjadi Pasal 69.
83. Pasal 71 diubah menjadi Pasal 70.
84. Pasal 72 diubah menjadi Pasal 71
85. Pasal 73 diubah menjadi Pasal 72.
86. Pasal 74 diubah menjadi Pasal 73.
87. Pasal 75 diubah menjadi Pasal 74.
88. Pasal 76 diubah menjadi Pasal 75.
89. Pasal 77 diubah menjadi Pasal 76.
90. Pasal 78 diubah menjadi Pasal 77.
91. Pasal 79 diubah menjadi Pasal 78.
92. Pasal 80 diubah menjadi Pasal 79.
93. Pasal 81 diubah menjadi Pasal 80.
94. Pasal 82 diubah menjadi Pasal 81.
95. Pasal 83 diubah menjadi Pasal 82.
96. Pasal 84 diubah menjadi Pasal 83.
97. Pasal 85 diubah menjadi Pasal 84.
98. Pasal 86 diubah menjadi Pasal 85.
99. Pasal 87 dihapus.
100. Pasal 88 diubah menjadi Pasal 86.
101. Pasal 89 diubah menjadi Pasal 87.
102. Pasal 90 diubah menjadi Pasal 88.
103. Pasal 90 lama ayat (3) huruf “b” dihapus.
104. Pasal 90 lama ayat (3) huruf “c” diubah menjadi huruf “b”.
105. Pasal 90 lama ayat (3) huruf “d” diubah menjadi huruf “c”.
106. Pasal 91 diubah menjadi Pasal 89.
107. Pasal 92 diubah menjadi Pasal 90.
108. Pasal 93 diubah menjadi Pasal 91.
109. Pasal 94 diubah menjadi Pasal 92.
110. Pasal 95 diubah menjadi Pasal 93.
111. Pasal 95 lama anak kalimat “dan Lembaga Tinggi Negara lainnya” diganti dengan kelompok kata “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung” sehingga selengkapnya berbunyi:  
“Putusan Majelis diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Panipurna Majelis untuk dilaksanakan.”

112. Pasal 96 diubah menjadi Pasal 94.
113. Pasal 97 diubah menjadi Pasal 95.
114. Dalam Pasal 97 lama ayat (1) anak kalimat “dan Lembaga Tinggi Negara lainnya” diganti dengan kelompok kata “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung”, dan kata “Tahunan” dihapus. sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(1) Pidato pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Majelis.”
115. Pasal 97 lama ayat (2) dihapus
116. Dalam Pasal 97 lama ayat (3) diubah menjadi ayat (2) dan anak kalimat “dan membahas laporan” diganti dengan kata “pidato” serta anak kalimat “dan Lembaga Tinggi Negara lainnya” diganti dengan kelompok kata “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung” sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis yang mendengarkan pidato pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung; Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung wajib hadir.”
117. Pasal 98 diubah menjadi Pasal 96.
118. Pasal 98 lama ayat (1) yang semula berbunyi “Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis dan Sidang Istimewa Majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu” diubah sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(1) Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis.”
119. Pasal 98 lama ayat (2) yang semula berbunyi “Pertanggungjawaban Presiden dinilai Majelis dan penilaian tersebut berbentuk Ketetapan Majelis yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud’ diubah sehingga selengkapnya berbunyi:  
“(2) Pertanggungjawaban Presiden ditanggapi oleh niasing-masing fraksi.’
120. Pasal 98 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus.
121. Pasal 99 diubah menjadi Pasal 97.
122. Pasal 99 lama kata “tertinggi” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:  
“Majelis mempunyai suatu sekretariat jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga negara.”
123. Pasal 100 diubah menjadi Pasal 98.
124. Pasal 101 diubah menjadi Pasal 99.
125. Pasal 102 diubah menjadi Pasal 100.
126. Pasal 103 diubah menjadi Pasal 101.
127. Pasal 104 diubah menjadi Pasal 102.
128. Pasal 105 diubah menjadi Pasal 103.
129. Sebelum “BAB XVffl KETENTUAN PENUTUP” ditambah BAB dan Pasal baru yang selengkapnya berbunyi:

## **“BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal 104**

- (1) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004 atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum Anggota Majelis hasil Pemilu 2004 bersumpah/berjanji.

- (2) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 perlu mendengar:
  - a pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan . Negara Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi;
  - b pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua . Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis.
- (3) Dalam pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatari Majelis periode 1999-2004, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majeiis tahun 1999-2004 dan menguraikan laporan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi.
- (4) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 menetapkan Rancangan Peraturan Tata Tertib Majelis Tahun 2004-2009 dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.”

130. “BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP” lama diubah menjadi “BAB XIX KETENTUAN PENUTUP”
131. Pasal 106 diubah menjadi Pasal 105.
132. Pasal 107 diubah menjadi Pasal 106.
133. Pasal 108 diubah menjadi Pasal 107.
134. Pasal 109 diubah menjadi Pasal 108.
135. Pasal 110 diubah menjadi Pasal 109.

## Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2003

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,  
Ttd

**Prof. Dr. H.M. Amien Rais**

Wakil Ketua,  
ttd

**Prof. Dr. Ir. Grnandjar Kartasasmita**

Wakil Ketua,  
ttd

**K.,H. Cholil Bisri**

Wakil Ketua,  
ttd

**Letjen TNI Slamet Supriadi,S.I.P.,M.Sc, M.M.**

Wakil Ketua  
Ttd

**Drs. H.A. Nazri Adlani**

Wakil Ketua,  
ttd

**Ir. Sutjipto**

Wakil Ketua  
ttd

**Drs. H.M. Husni Thamrin**

Wakil Ketua  
ttd

**Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**

Wakil Ketua  
Ttd

**Dr. H. Oesman Sapta**